



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Unit 11 Civic Centre Lantai 1, Jalan Kaptan Jaya Tirta-Amlapura, Telp/Fax (0363) 23564

SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR : 08 / DPM & PTSP / 2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan serta perubahannya;
 8. Surat Permohonan (Baru/Revisi) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 01/YHK/IV/2018 tanggal : 09 April 2018 atas nama I Wayan Sudiarta, SP, yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 11 April 2018.

MENGIZINKAN

KEPADA

Nama Lembaga	: YAYASAN HITA KUMARA
Nama Satuan PNF	: TK HITA KUMARA
NPSN	: 50105088
Nama Penanggung Jawab	: I WAYAN SUDIARTA, SP
Alamat Satuan PNF	: Banjar Dinas Kedungdung, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
Untuk	: Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Diterbitkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 17 September 2018
a.n. BUPATI KARANGASEM

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



I WAYAN PUTU LABA ERAWAN, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199203 1 170

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura.
2. Sekda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Kepala Disdikpora Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Rendang
6. Pertinggal.